

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA UNIVERSITAS WARMADDEWA  
DENGAN BALI POST**

Nomor : 1279/UNWAR/PD-15/2012

Nomor : 190/PB/DIR-BP/IX/2012

Pada hari ini, Senin, Tiga September tahun Dua ribu dua belas bertempat di Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE., M.S., dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatan sebagai Rektor Universitas Warmadewa dari dan karenanya sah Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Denpasar, Bali, berkantor di Jalan Terompong, Tanjung Bungkal, Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut PIHAK PERTAMA;
2. Drs. ABG. Satria Naradha, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatan sebagai Direktur dari dan karenanya sah mewakili Perseroan Terbatas (PT) Bali Post yang berkedudukan di Denpasar, Bali, berkantor di Jalan Kepundung Nomor 67 A Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut PIHAK KEDUA; :

Para pihak menerangkan bahwa :

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, kedua belah pihak sepakat memberikan beasiswa sebanyak 2 orang setiap tahun ajaran baru kepada siswa yang memenuhi syarat, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut PENERIMA BEASISWA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerja sama pemberian beasiswa dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam pemberian beasiswa kedua belah pihak sepakat sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama memberikan beasiswa/membebasakan penerima beasiswa dari biaya-biaya pendidikan antara lain ; biaya sumbangan pembayaran pendidikan (SPP), biaya sumbangan dana pembangunan (SDP), biaya satuan kredit, biaya ujian tengah semester, akhir semester dan skripsi, biaya magang/PKL dan seminar;
- b. Pihak Kedua menanggung biaya pemondokan, membantu biaya hidup dan memberikan kesempatan magang kerja kepada penerima beasiswa di perusahaan Pihak Kedua;

### **Pasal 2**

Pembebasan biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada pasal 1 (satu) di atas kepada penerima beasiswa berlaku sejak penerima beasiswa mulai kuliah di semester pertama di Universitas Warmadewa sampai dengan berakhir masa pendidikan/tamat dan akan dievaluasi setiap empat semester;

### **Pasal 3**

Untuk memberikan kesempatan pengalaman kerja, Pihak Kedua memberikan kesempatan magang kerja kepada penerima beasiswa sesuai posisi yang tersedia di perusahaan Pihak Kedua sehingga pada akhir perkuliahan/setelah selesai kuliah penerima beasiswa mempunyai wawasan/pengalaman kerja;

#### Pasal 4

Kedua belah pihak berkewajiban memberikan motivasi kepada penerima beasiswa agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan pendidikan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan sehingga tidak sampai drop out;

#### Pasal 5

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun ajaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemajuan belajar penerima beasiswa.

#### Pasal 6

Jika terjadi perselisihan mengenai isi dan maksud perjanjian ini, maka soal tersebut akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya. Selanjutnya perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua terdiri atas sebuah naskah asli dan sebuah naskah tinasannya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak;



Pihak Pertama,

Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE., M.S.



Pihak Kedua,

Drs. ABG. Satria Naradha



Disaksikan oleh  
Ketua Yayasan Kesejahteraan  
KORPRI Bali,

Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.